

Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhan Putusan Pidana Terhadap Pelaku Pembunuhan Berencana di Lampung Tengah (Studi Putusan Nomor: 86/PID.B/2022/PN.Gns)

I Ketut Seregig¹ Suta Ramadan² Achmad Putra Syeban³

Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Kota Bandar Lampung,
Provinsi Lampung, Indonesia^{1,2,3}
Email: putrasyebansyeban@gmail.com³

Abstrak

Faktor-faktor terjadinya kejahatan pembunuhan berencana, maka penulis menganalisis bahwa dalam kejahatan pembunuhan berencana ini lebih cenderung mengarah kepada faktor sakit hati, faktor lingkungan dan dendam, yang membuat pelaku beritikad tidak baik dan melanggar hukum, jadi faktor yang lebih dominan dalam tindak pidana pembunuhan berencana adalah faktor sakit hati. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhan putusan terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana dalam putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih No: 86/Pid.B/2022/PN.Gns adalah dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan seperti : keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan semua alat bukti yang diajukan di persidangan, mempertimbangkan dari unsur-unsur Pasal yang didakwakan. Pertimbangan hakim dalam putusan ini mengacu pada teori keseimbangan, utusan ini mempertimbangkan keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak- pihak yang berkaitan dengan perkara dan hakim juga mempertimbangkan penjatuhan putusan dengan mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan kemudian dicari peraturan perundang- undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim; Pembunuhan Berencana; Lampung Tengah

Abstract

The factors that cause premeditated murder, the author analyzes that in this premeditated murder crime, it tends to lead to factors of hurt feelings, environmental factors and revenge, which make the perpetrator have bad intentions and violate the law, so the more dominant factor in the crime of premeditated murder is the factor of hurt feelings. The basis for the judge's consideration in passing a verdict against the perpetrator of the crime of premeditated murder in the Gunung Sugih District Court decision No: 86 / Pid.B / 2022 / PN.Gns is by considering the facts revealed in the trial such as: witness statements, the defendant's statement, and all evidence presented in court, considering the elements of the Article charged. The judge's consideration in this decision refers to the theory of balance, this representative considers the balance between the conditions stipulated by law and the interests of the parties related to the case and the judge also considers the imposition of a decision by considering all aspects related to the subject matter of the disputed case and then looking for relevant laws and regulations with the subject matter of the disputed case as a legal basis in the decision.

Keywords: Judge's Consideration; Premeditated Murder; Central Lampung



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Tindak Pidana Pembunuhan bukan lagi merupakan salah satu tindak pidana hal baru didalam kehidupan masyarakat. Seiringnya terjadinya tindak pidana pembunuhan, sehingga masyarakat sudah tidak terkejut lagi mendengar, melihat, serta menyaksikannya. Bahkan tidak dapat dipungkiri bahwa ada warga masyarakat yang pernah menjadi pelaku dan juga korban pembunuhan. Nyawa manusia tak ternilai harganya, karena itu hanya Tuhan yang berwenang mengambilnya. Sebelum dicantumkan dalam suatu undangundang, setidak- tidaknya

pembunuhan dan pembunuhan berencana sudah merupakan delik bagi bangsa-bangsa yang pada suatu waktu tertentu mencapai hukum tertulis. Indonesia adalah negara hukum yang di dalam Pembukaan konstitusinya memberikan jaminan perlindungan terhadap segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Tindakan kekerasan seperti pembunuhan dikategorikan sebagai reaksi negatif atas persoalan hukum dan dinilai sebagai kejahatan yang selayaknya diancam dengan sanksi pidana. Namun demikian tindakan kekerasan seperti pembunuhan ini selalu saja terjadi dalam kehidupan masyarakat. Ditinjau dari sudut beratnya kepentingan hukum yang dilanggar, pembunuhan biasa dan pembunuhan berencana menduduki tempat utama, walaupun relatif jarang terjadi, Pembunuhan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menghilangkan/merampas jiwaorang lain. Selain itu pembunuhan dianggap perbuatan yang sangat tidak berperi kemanusiaan. dipandang dari sudut agama, pembunuhan merupakan suatu yang terlarang bahkan tidak boleh dilakukan.

Di dalam tindak pidana pembunuhan yang menjadi sasaran si pelaku adalah jiwa nyawa seseorang yang tidak dapat diganti dengan apa pun. Dan perampasan itu sangat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 sesuai Pasal 1 ayat 3, yang berbunyi: "Setiap orang yang berhak untuk hidup serta berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya". Apabila kita melihat ke dalam kitab Undang-Undang telah bermaksud untuk mengatur ketentuan ketentuan pidana tentang kejahatan-kejahatan yang di tunjukan terhadap nyawa orang itu dalam Buku ke II Bab ke- XIX kitab Undang- Undang hukum pidana yang terdiri dari tiga belas Pasal, yakni dari Pasal 338 sampai dengan pasal 350. Pembunuhan berencana atau moord merupakan salah satu bentuk dari kejahatan terhadap nyawa yang diatur dalam Pasal 340 KUHP. Delik pembunuhan berencana merupakan delik yang berdiri sendiri sebagaimana dengan delik pembunuhan biasa yang diatur dalam Pasal 338 KUHP. Rumusan yang terdapat dalam delik pembunuhan berencana merupakan pengulangan dari delik pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP, kemudian ditambah satu unsur lagi yakni "dengan rencana lebih dahulu". Hal ini berbeda dengan pembunuhan dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 339 KUHP yang menggunakan pengertian dari pembunuhan secara langsung dari delik pembunuhan.

Pada umumnya delik-delik yang dimuat dalam KUHP ditujukan pada subjek hukum "orang", sebagai contoh subjek delik dalam Pasal 340 KUHP yakni "barangsiapa". Telah jelas yang dimaksud "barangsiapa" adalah orang dan orang ini hanya satu. Pada kenyataannya kejahatan tidak melulu dilakukan oleh satu orang. Terkadang, suatu kejahatan juga dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk menyelesaikan suatu delik. Dalam ajaran hukum pidana dimana suatu delik dilakukan oleh satu orang atau lebih yang setiap orang melakukan wujud-wujud perbuatan tertentu, dan dari tingkah laku-tingkah laku itulah lahirlah suatu tindak pidana yang disebut dengan penyertaan atau deelneming. Negara yang berdasarkan hukum, pemerintah harus menjamin adanya penegakan hukum dan tercapainya tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, yaitu:

1. Hukum positif, artinya bahwa ia adalah perundang-undangan (gesetzliches).
2. Hukum harus didasarkan pada fakta (tatsachen), bukan suatu rumusan tentang oenilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim, seperti "kemauan baik", "kesopanan".
3. Fakta hukum dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping juga mudah dijalankan.
4. Hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah.

Makna dari penegakan hukum (law enforcement). Dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan Tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, baik melalui proses peradilan ataupun melalui proses arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa

lainnya. Implementasi penegakan hukum di Indonesia harus memandang hukum sebagai suatu system. Menurut Lawrence M. Friedman , sistem hukum terdiri dari tiga komponen yaitu, struktur, substansi dan kultur hukum. Ketiga komponen tersebut memiliki hubungan timbal balik sehingga harus dikaitkan secara bersama-sama demi tercapainya tujuan hukum. Seperti pada sebuah kasus pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana termuat dalam putusan nomor 86/Pid.B/2022/PN. Gns. Seorang Terdakwa yang bernama Ikhwan Sanjaya alias Bang Jay, berusia 20 Tahun, lahir di Bumi Kencana pada Tahun 2001, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal Kelurahan Fajar Asri, Kecamatan Seputih Agung, Kabupaten Lampung Tengah, beragama islam, tidak memiliki pekerjaan. Bermula pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021 sekira jam 21.00 WIB, dimana korban pembunuhan ialah Margiati, menghubungi Terdakwa dan meminta bertemu, saat itu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa sedang berada di lapangan Kampung Dono Arum Kec. Seputih Agung Kab. Lampung Tengah. Kemudian sekira jam 22.00 wib korban datang ke lapangan Dono Arum dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna biru kombinasi warna putih tanpa plat nomor milik korban, lalu Terdakwa dan korban mengobrol masalah hiburan kesenian kuda kepang (jaranan) sampai lebih kurang jam 01.30 WIB.

Kemudian Terdakwa dan korban pergi mencari makanan ke arah Lapangan PU Prosida Bandar Jaya Kab. Lampung Tengah. Saat di perjalanan sampai kampung Adi Jaya terjadi cek cok mulut antara Terdakwa dengan korban yang disebabkan korban menyinggung perasaan Terdakwa dikarenakan menjelaskan keluarga Terdakwa dengan mengatakan ibu Terdakwa "Lonte" saat itu Terdakwa merasa tersinggung atas perkataan korban. Singkat cerita sekitar jam 02.00 WIB anak saksi Rhevanza Mahardika mengantarkan jaket yang dipinjam di perempatan Kampung Adi Jaya, kemudian Terdakwa mengambil jaket dari anak saksi Rhevanza Mahardika, lalu Terdakwa mengatakan kepada anak Rhevanza Mahardika "Saya pinjam golik kamu karena ada masalah sedikit". Terdakwa bersama korban melanjutkan perjalanan hingga sampai di Lapangan PU Prosida Bandar Jaya. Korban kembali membahas masalah keluarga Terdakwa yang intinya menanyakan keberadaan orang tua Terdakwa dan pada waktu itu Terdakwa menerangkan kepada korban bahwa orang tua Terdakwa sudah bercerai sejak Terdakwa sejaik berusia 4 Tahun. Namun setelah mendengar penjelasan Terdakwa korban secara spontan mengatakan "Berarti kamu anak lone ya ?". Mendengar hal tersebut Terdakwa merasa tersinggung dan akhirnya, Terdakwa mencabut golok yang ia selipkan dalam pinggang sebelah kiri. Lalu Terdakwa menusuk panggul bagian sebelah kanan korban sebanyak 1 (satu) kali dan menusuk punggung belakang bagian bawah sebanyak 1 (satu) kali hingga mengeluarkan darah. Kejadian tersebut korban meminta maaf kepada Terdakwa.

Bawa dalam latar belakang kejadian perkara tersebut, hakim dalam putusan nomor 86/Pid.B/2022/PN. Gns. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah, bahwa sesuai fakta-fakta dipersidangan menunjukkan bahwa Terdakwa Ikhwan Sanjaya alias Bang Jay Bin Nurhadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Bersama-sama Melakukan Pembunuhan Berencana" dan hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun. Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Pembunuhan Berencana di Lampung Tengah" (Studi Putusan Nomor: 86/PID.B/2022/PN.Gns).

Tinjauan Pustaka

Menurut Simons, Pidana atau straf adalah Suatu Penderitaan yang oleh Undang-Undang Pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadapsuatu norma,yang dengan putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah. Wirjono Projodikoro menyatakan bahwa tindak pidana itu adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Simons merumuskan strafbaar feit adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya yang dinyatakan sebagai dapat dihukum. J.E Jonkers, merumuskan peristiwa pidana ialah perbuatan yang melawan hukum (wederrechtelijk) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan. Pertanggung jawaban pidana adalah suatu perbuatan yang harus dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan. Pertanggungjawaban Pidana berkaitan dengan kesalahan, dalam hukum pidana ada dua macam yaitu:

1. kesengajaan (dolus/opzet), ada tiga kesengajaan dalam hukum pidana yaitu:
 - a. kesengajaan untuk mencapai suatu yang dimaksud atau tujuan (dulus directus)
 - b. kesengajaan yang bukan mengandung suatu tujuan melainkan yang disertai keinsyafan, bahwa suatu akibat akan terjadi (kesengajaan dengan kepastian)
 - c. kesengajaan seperti sub yang diatas, tetapi dengan disertai keinsyafan hanya ada kemungkinan (bukan kepastian, bahwa suatu akibat akan terjadi kesengajaan dengan kemungkinan dolus eventualis).
2. Kurang hati-hati (kealpaan/culpa). Kurang hati-hati atau kealpaan culpa adalah kesalahan umum, tetapi dalam ilmu pengetahuan mempunyai arti teknis yaitubsuatu macam kesalahan pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan yaitu kurang berhat -hati, sehingga berakibat yang tidak sengaja terjadi.

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan mempunyai unsur kesengajaan (dolus/opzet), karena orang yang pantas mendapatkan hukuman adalah orang yang melakukan sesuatu dengan sengaja. Kejahatan ini tidak dituntut kecuali atas pengaduan orang yang terkena kejadian. Victimologi berasal dari bahasa latin "victim" yang berarti korban dan "logos" yang berarti ilmu pengetahuan. Secara termilogis victimologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat timbulnya korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan social.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan empiris untuk menganalisis dan mengetahui bagaimana tanggung jawab Notaris PPAT dalam pembuatan akta tanah. Metode normatif berfokus pada pengkajian peraturan yang terkait dengan pembuatan akta, sementara pendekatan empiris dilakukan melalui data dari wawancara dengan pihak-pihak yang bersangkutan. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif, yang memberikan penjelasan mengenai informasi yang diperoleh di lapangan, kemudian diorganisir dan disajikan dalam bentuk kalimat.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Faktor penyebab Pelaku melakukan tindak pidana pembunuhan berencana

Tindak pidana menurut UU No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang- undang Hukum Pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana) dikenal dengan istilah Strafbaarfeit dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat peraturan perundang- undangan merumuskan suatu perundang-undangan menggunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.

Delik yang dalam bahasa Belanda disebut Strafbaarfeit terdiri atas 3 (tiga) kata yaitu straf yang berarti pidana dan hukum, Baar yang berarti dapat dan boleh, serta Feit yang berarti tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Tindak pidana sebagai fenomena sosial yang terjadi di muka bumi mungkin tidak akan pernah berakhir sejalan dengan perkembangan dan dinamika sosial yang terjadi dalam masyarakat. Masalah tindak pidana ini nampaknya akan terus berkembang dan tidak akan pernah surut baik dilihat dari segi kualitas maupun kuantitasnya, perkembangan ini menimbulkan keresahan bagi masyarakat dan pemerintah.

Berbagai macam tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat salah satunya adalah kejahatan pembunuhan berencana, bahkan dewasa ini banyak sekali terjadi tindak pidana pembunuhan berencana dengan berbagai macam bentuk dan perkembangannya yang menunjuk pada semakin tingginya tingkat intelektualitas dari kejahatan pembunuhan berencana yang semakin kompleks. Perbuatan penggelapan itu selalu ada bahkan cenderung meningkat dan berkembang di dalam masyarakat seiring kemajuan ekonomi, padahal perbuatan pembunuhan berencana tersebut dipandang dari sudut manapun sangat tercela, karena dapat menimbulkan rasa saling tidak percaya dan akibatnya merusak tata kehidupan masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian terkait dengan penanganan tindak pidana pembunuhan berencana di wilayah hukum Polres Lampung tengah, maka peneliti dapat memberikan kesimpulan, yakni:

1. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana pembunuhan berencana di wilayah hukum Polres Lampung Tengah menurut pihak kepolisian Polres Lampung Tengah dapat digolongkan menjadi dua yaitu faktor yang berasal dari luar dari dalam (intern) dan faktor yang berasal dari luar (ekstern) pelaku kejahatan. Faktor dari dalam (intern) yakni Faktor kebutuhan ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, pengaruh alkohol (Mabuk). Faktor dari luar (ekstern) yaitu faktor lingkungan pergaulan, dan yang paling umum terjadi adalah dendam dan sakit hati.
2. Menurut Bpk. Hamdani Selaku Penyidik Polres Lampung Tengah menerangkan mengenai pertimbangan yuridis bagi penyidik untuk melaksanakan penyidikan ada beberapa pertimbangan yaitu: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 340 KUHP.
3. Bentuk penanggulangan yang dilakukan pihak kepolisian dalam mengurangi tindak pidana pembunuhan di wilayah hukum Polres Lampung tengah yaitu Tindakan preventif, diantaranya, menerima laporan masyarakat, melakukan penyuluhan hukum terhadap masyarakat untuk dapat berperan aktif dalam penanggulangan kejahatan. Tindakan Represif diantaranya, melakukan olah TKP, mencari data pelaku.
4. Kendala yang dihadapi pihak kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana Pembunuhan berencana yaitu:
 - a. Faktor hukumnya sendiri atau peraturan itu sendiri, contohnya, tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang, belum adanya peraturan pelaksana yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang, serta kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.
 - b. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Contohnya, keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi, tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi, kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi.
 - c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Contohnya dapat dianut pikiran sebagai berikut: yang tidak ada, diadakan yang baru betul; yang rusak atau salah, diperbaiki atau dibetulkan; yang kurang, di tambah; serta yang macet, dilancarkan.

- d. Faktor masyarakat, yakni faktor lingkungan dimana hukum tersebut diterapkan. Contohnya, masyarakat tidak mengetahui akan adanya upayaupaya hukum untuk melindungi kepentingankepentingannya; tidak berdaya untuk memanfaatkan upayaupaya hukum karena faktor-faktor keuangan, psikis, sosial atau politik, dan lain sebagainya.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta, rasa yang didasarkan pada karya manusia didalam pergaulan hidup. Contohnya, nilai ketertiban dan nilai ketentraman, nilai jasmaniah/kebendaan dan nilai rohaniah/keakhlakan, nilai kelanggengan/konservatism dan nilai kebaruan/inovatisme.

Hasil wawancara dengan Elismayati selaku Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lampung Tengah menyatakan bahwa diketahui terdakwa IS melakukan perbuatan tindakan Pembunuhan yang direncanakan. Akibat tindaknya jaksa menetapkan memutuskan terdakwa Ikhwanudin Sanjaya Als Bang Jay Bin Nurhadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyuruh lakukan Pembunuhan Yang direncanakan terlebih Dahulu” sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP . Dalam Surat Dakwaan Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ikhwanudin Sanjaya Als Bang Jay Bin Nurhadi dengan Pidana Penjara selama 18 (delapan belas) Tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.

Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan

Menurut Elismayati selaku JPU di kejaksaan Negeri Lampung Tengah, terdakwa dituntut Hakim dalam menjatuhkan putusan harus memiliki suatu pertimbangan- pertimbangan terlebih dahulu. Dakwaan atau tuntutan jaksa merupakan salah satu dasar pertimbangan bagi hakim sebelum menjatuhkan pidana. Jika terjadi kesamaan pandangan antara jaksa dan hakim, maka hakim akan menjatuhkan memutuskan terdakwa Ikhwanudin Sanjaya Als Bang Jay Bin Nurhadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyuruh lakukan Pembunuhan Yang direncanakan terlebih Dahulu” sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP . Dalam Surat Dakwaan. Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ikhwanudin Sanjaya Als Bang Jay Bin Nurhadi dengan Pidana Penjara selama 18 (delapan belas) Tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.pidana sama dengan tuntutan jaksa, sebaliknya jika tidak terjadi kesamaan pandangan antara hakim dan jaksa, maka hakim dapat menjatuhkan pidana lebih ringan dari tuntutan jaksa atau melebihi dari tunntutan jaksa. Hakim dalam menjatuhkan pidana akan mengacu pada hal-hal yang terbukti dan berdasarkan alat bukti di pengadilan, hal ini sesuai dengan pasal 183 KUHAP.

Berdasarkan penelitian di Pengadilan Negeri Gunung Sugih, menurut Artian Akbar selaku hakim menyatakan, seorang hakim haruslah independen, tidak memihak kepada siapapun juga, dan jika sudah ada di dalam persidangan serupa diperlakukan sama. Hakim haruslah berpegang pada Tri Prasetya Hakim Indonesia, dan hakim juga harus dapat membedakan antara sikap kedinasan sebagai pejabat negara yang bertugas menegakkan keadilan dengan sikap hidup sehari-hari sebagai bagian hidup dari keluarga dan masyarakat. Membedakan sikap itu, maka seorang hakim mempunyai kode etik sendiri agar dia sebagai seorang hakim dapat mengambil sikap. Setelah melihat beberapa pendapat dari para narasumber, penulis berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa merupakan perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan karena perbuatan tersebut telah melawan hukum dan terdapat unsur tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan, serta sesuai dengan teori

pertanggungjawaban dimana terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya, dan perbuatannya dilakukan dengan kesengajaan atau kealpaan sehingga perbuatan terdakwa tidak ada alasan pemaaf.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Faktor-faktor terjadinya kejahatan pembunuhan berencana, maka penulis menganalisis bahwa dalam kejahatan pembunuhan berencana ini lebih cenderung mengarah kepada faktor sakit hati, faktor lingkungan dan dendam, yang membuat pelaku beritikad tidak baik dan melanggar hukum, jadi faktor yang lebih dominan dalam tindak pidana pembunuhan berencana adalah faktor sakit hati.
2. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaka tindak pidana pembunuhan berencana dalam putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih No: 86/Pid.B/2022/PN.Gns adalah dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan seperti : keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan semua alat bukti yang diajukan di persidangan, mempertimbangkan dari unsur-unsur Pasal yang didakwakan. Pertimbangan hakim dalam putusan in mengacu pada teori keseimbangan, utusan ini mempertimbangkan keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak- pihak yang berkaitan dengan perkara dan hakim juga mempertimbangkan penjatuhan putusan dengan mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan kemudian dicari peraturan perundang- undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan. Pertimbangan hakim yang lainnya adaiah: Hal-hal yang memberatkan: Perbuatan terdakwa telah menyebabkan korban mengalami kerugian. Hal-hal yang meringankan:
 - a. Terdakwa belum pernah dihukum
 - b. Terdakwa berlaku sopan selama persidangan
 - c. Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya

Saran

1. Agar faktor-faktor tindak pidana kejahatan pembunuhan berencana dapat diminimalisir sebaiknya mendapatkan perhatian khusus seperti pendalamannya terhadap nilai-nilai agama dimana melakukan pembunuhan atau menghilangkan nyawa orang lain adalah perbuatan dosa.
2. Agar memaksimal kinerja para penegak hukum guna melindungi hak warga ada sebaiknya peningkatan dan pemantapan aparatur penegak hukum, meliputi pemantapan organisasi, personel dan sarana prasarana untuk menyelesaikan perkara pidana pembunuhan berencana.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, 2009 Mengukur Teori Hukum Legal dan Teori Peradilan Judicial Prudence,Kencana, Jakarta.
- Adami Chazawi. 2013. Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa., Rajawali Pers, Jakarta.
- J.M Van Bemmelen, 1986, Hukum Pidana 3 Bagian Khusus Delik-Delik Khusus, (edisiIndonesia), Penerbit Bina Cipta, Bandung.
- Muhammad Topan. 2009. Kejahatan Koorporasi Dibidang Lingkungan Hidup Persefektif Viktimologi Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia. Nusamedia, Bandung.
- P,A,F Lamintang dan Theo Lamintang, 2012, Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, danKesehatan, Cet Sinar Grafika, Jakarta.

- P.A.F. Lamitang. 2014. Hukum Penintenier Indonesia. Armico, Bandung.
- Roeslan Saleh. 2007. Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Bina Aksa, Jakarta.
- Simons. 2012. Kitab Pelajaran Hukum Pidana. Pioner Jaya, Bandung.
- Wirjono Prodjodikoro. 2004. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Eresco, Jakarta.
- Wirjono Projodikro. 2010. Azas-Azas Hukum Pidana. Reiya, Jakarta.